

BAB II

TINDAK PIDANA Pengeroyokan Supporter Sepak Bola di Indonesia

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), maksudnya adalah bila ada yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP, yang dimaksud pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian, perampokan atau pengeroyokan.

Menurut Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi dalam bukunya menyatakan bahwa:¹³

“Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana”.

Menurut Lamintang, dalam bukunya menyatakan bahwa:¹⁴

“Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu diterjemahan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang

¹³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 36

¹⁴Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

dapat dihukum, yang dihukum ini sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan”.

Pada buku dari Ismu Gunadi dan Junaedi Effendi terdapat pendapat para ahli yakni: ¹⁵

“Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian, pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Begitu pula menurut Abdullah Mustafa dalam bukunya yang memuat pendapat para ahli, menyatakan bahwa: ¹⁶

“Hazewinked – Zuringa merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai suatu perilaku manusia yang pada waktu tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Kemudian menurut Van Hattum mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dihukum. Pompe¹⁷, merumuskan perkataan”*strafbaar feit*” itu secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi

¹⁵Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 36.

¹⁶Abdullah Mustafa, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 182

¹⁷*Ibid*, hlm.183

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.

Sementara itu, Moeljatno menyatakan:¹⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Tindak pidana pengeroyokan

Disebutkan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) bahwa:

Barang siapa dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

Perbuatan “Mengeroyok” yaitu bersama sama melakukan aksi kejahatan untuk menyakiti seseorang. Yang bersalah diancam:

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke-2 dengan pidana paling lama 9 (sembilan), jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3 dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas), jika kekerasan mengakibatkan maut.

¹⁸Bassar, M.S. *Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung, 1986, hlm. 74.

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:

1. Dimuka umum, yaitu kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik.
2. Bersama melakukan kekerasan, yaitu melakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal 170 KUHP.
3. Barang siapa adalah siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku peristiwa.
4. Menyebabkan suatu luka, yaitu yang menyebabkan suatu luka apabila kekerasan itu hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.
5. Luka berat pada tubuh, dalam penjelasan Pasal 90 KUHP dinyatakan luka berat pada tubuh yaitu:

Penyakit atau luka yang tidak mungkin sembuh dengan sempurna atau dengan bahaya maut, tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan disini yang dimaksud adalah tidak menggunakan salah satu panca indranya yaitu seperti pengelihatn, pendengaran, dan apa yang dirasakan oleh lidah yang terdapat diseluruh tubuh, perubahan tubuh misalnya yang menjadi buruk kehilangan atau rusak anggota tubuhnya. Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu

atau tidak dapat berpikir dengan normal untuk dapat di golongkan luka berat maka keadaan seperti ini harus lebih dari empat minggu apabila kurang dari empat minggu tidak dapat dikatakan luka berat .

B. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹⁹

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Moeljatno dalam bukunya membedakan istilah pidana dan hukuman, beliau menyatakan bahwa:²⁰

“Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata”.

¹⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

²⁰Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Hal tersebut peneliti paparkan antara lain:

1. Jenis Pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:²¹

- a. Pidana pokok:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
 - e) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

2. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmoot*)

²¹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 136.

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikankemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan

keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.²²

3. Lamanya Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pidana. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi darimasalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke

²²Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20

masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

“Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*)”.

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:²³

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.

Menurut Vos, bahwa²⁴:

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya

²³Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11

²⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm 31

pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan”.

Menurut Nigel Walker ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan.

Teori retributif, Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:²⁵

- a. “Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran”.
- b. “Teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi”.
- c. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

“Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup dengan adanya suatu kejahatan saja, tetapi dipersoalkan juga mengenai perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak hanya melihat masa yang lampau melainkan juga melihat ke masa depan.²⁶ Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan itu sendiri, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan”.²⁷

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 12

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 25

²⁷Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 142

“Pencegahan (prevensi) dalam teori ini ada 2 (dua) macam yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Keduanya berasal atas gagasan yang sama bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana, kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut untuk melakukan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal yang memberikan rasa takut untuk melakukan kejahatan ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum ditujukan agar semua oknum takut untuk melakukan kejahatan”.²⁸

“Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi”

Zevenbergen menyatakan bahwa:²⁹

“Terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan buruknya kejahatan itu. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi”.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat 3 (tiga) teori, yaitu:³⁰

- Untuk menakuti

Hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori ini adalah hukuman-hukman harus diberikan seberat-beratnya dan terkadang merupakan siksaan.

²⁸Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*

²⁹*Ibid*, hlm. 26

³⁰Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 14

- Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si pelaku sehingga di kemudian hari ia dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan kembali melanggar hukum.

- Untuk melindungi

Tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu

d. Teori Gabungan (*Vereningins Theorien*)

“Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari”.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:³¹

- “Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya”.

Sedangkan menurut Herbert L. Packer terdapat 3 (tiga) macam teori pembedaan, yaitu:³²

- a. “Teori *Retribution*, terdiri dari 2 (dua) versi yaitu *revenge theory* atau teori balas dendam yang meletakkan pembedaan pembedaan kepada kedalaman pengalaman manusia di masa lampau setidaknya kembali pada asas *lex talionis*, mata dibalas mata, jiwa dibalas jiwa. Sedangkan *expiation theory* atau teori taubat yang berarti setiap pelaku kejahatan akan menebus dosanya melalui pidana”.

³¹Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47

³²Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 144

- a. “Teori *Utilitarian Prevention*, yang terdiri dari *deterrence* (pencegahan) yang mendasarkan bahwa pemidanaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan tidak diberikannya pidana. Dan selanjutnya *special deterrence or intimidation* (intimidasi) mengemukakan bahwa jika seseorang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karena itu menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindakan jahat yang dapat dilakukan orang tersebut”.
- b. “*Behavioral Prevention*, terdiri dari teori *incapacitation* dimana para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan serta dibuat agar ia tidak mampu lagi melakukan kejahatan baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Sedangkan menurut teori *rehabilitation*, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah kepribadian atau mental si pelaku sehingga kepribadiannya sesuai dengan hukum”.

Teori terakhir yang merupakan gabungan dari teori-teori diatas adalah teori pembinaan, dimana teori ini lebih mengutamakan perhatannya kepada pelaku tindak pidana bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini tidak didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang

hidup dan berlaku di masyarakat, teori ini merupakan teori yang dianut oleh Rancangan KUHP Indonesia.³³

C. Pengeroyokan.

Pengeroyokan adalah bisa disebut juga menjadi penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang mejebakkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Atas dasar unsur kesalahanya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351-358.
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

³³*Ibid*, hlm. 145

D. Penegakan Hukum

Menurut T. Subarsyah dalam bukunya menjelaskan bahwa:³⁴

“Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku untuk setiap perbuatan hukum, baik perilaku para subjek hukum yang bersangkutan maupun perilaku aparatur penegak hukm yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupam bermasyarakat dan bernegara”.

Siswanto Sunarso pun memaparkan bahwa:³⁵

“Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pidana pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Disamping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan keadilan hukum. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum itu demi menata kehidupan sosial masyarakat”.

³⁴T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm. 3

³⁵Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hlm. 83

Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini didasarkan atas empat alasan, yaitu.³⁶

1. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
2. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap public yang dilayani;
3. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilemma etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
4. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.

Muladi dalam bukunya menjelaskan bahwa:³⁷

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*). Kemudian kebijakan ini diimplementasi ke dalam sistem Peradilan pidana (*criminal justice system*)”.

³⁶*Ibid*, hlm. 84

³⁷Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 13

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat undang-undang. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan legislatif;
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Menurut Soerjono Soekanto³⁸,

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapan akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup”.

³⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Loc.cit.*

Terhadap masalah penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:³⁹

1) Faktor Hukum

“Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative”.

2) Faktor Penegak Hukum

“Fungsi hukum atau keperibadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah keperibadian penegak hukum”.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

“Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuan, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khususnya yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap”.

4) Faktor Masyarakat

“Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan”.

5) Faktor Budaya

“Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana

³⁹*Ibid*, hlm. 42

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang”.

Menurut Sudarto, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:⁴⁰

1. Upaya Penal (*Represif*)

“Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal”.

2. Upaya Non-Penal (*Preventif*)

“Upaya penegakan hukum secara non-penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya”:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

⁴⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113

Demikian pula Hoefnagels menyatakan, upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara:⁴¹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).

E. Asas kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas kepastian hukum adalah:

“Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman setiap orang”.⁴²

⁴¹Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 48

⁴²Sudikno Mertokusumo, *Asas Legalitas Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2000, hlm. 25

